

**SISTEM LELANG BARANG BUKTI KEJAHATAN
PADA KEJAKSAAN BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
AKAD BAI MUZAYYADAH**

SKRIPSI



M. HAFIDH AZZAKI

NIM. 190102095

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**SISTEM LELANG BARANG BUKTI KEJAHATAN
PADA KEJAKSAAN BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
AKAD BAI MUZAYYADAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

M. HAFIDH AZZAKI


NIM. 190102095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H


NIP. 2020029101

**SISTEM LELANG BARANG BUKTI KEJAHATAN
PADA KEJAKSAAN BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
AKAD BAI MUZAYYADAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023 M.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP 198204062006041003

Sekretaris



Azka Amalia Jihad, M. E.I.
NIP 190102172018302001

Penguji I




Arifin Abdullah, S. HI., MH
NIP 198203212009121005

Penguji II



Amrullah, S.H.I.,LLM
NIP 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telepon: [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M.Hafidh Azzaki
NIM : 190102095
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 November 2023
Yang Menyatakan,





M. Hafidh Azzaki
NIM. 190102095

ABSTRAK

Nama /NIM : M. Hafidh Azzaki / 190102095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak., L.c., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti.,S.H.I. M.H
Kata Kunci : *Bai Muzayyadah, Jarimah, Open Bidding*

Bai muzayyadah atau jual beli lelang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Jual beli ini merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang telah difatwakan kebolehnya oleh fuqaha. Proses jual beli lelang dilaksanakan oleh penjual di tengah keramaian sehingga terjadi tawar menawar oleh pembeli dengan suatu harga dengan ketetapan yang mengajukan harga tertinggi berhak menjadi pembeli yang sah. Transaksi jual beli lelang juga dilakukan untuk menjual objek sitaan yang menjadi barang bukti kejahatan (jarimah) oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini berusaha mengkaji realitas transaksi pelelangan, penetapan limit harga pemenang lelang dan tinjauan akad bai muzayyadah pada sistem pelelangan terhadap barang bukti jarimah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sistem lelang barang bukti kejahatan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan pemerintah dengan ketetapan penawar yang mengajukan harga tertinggi menjadi pemenang dan ditetapkan sebagai pembeli yang sah. Selain itu, sistem lelang barang bukti kejahatan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh sudah sesuai dengan tinjauan akad Bai Muzayyadah berdasarkan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Lelang Barang Bukti Kejahatan Pada Kejaksaan Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai Muzayyadah”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Husni Mubarak, L.c., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti S.H.I, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ibunda Nurdiana S.Ag yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Ucapan Terima kasih pula kepada bapak Muhammad Maulana selaku dosen Metodologi Penelitian, yang telah membantu dan membimbing penulis saat mengerjakan proposal skripsi.
6. Tidak lupa pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan memotivasi juga menemani setiap waktu, Shafwatul Fadhillah, Fikrul Al Ihsani, M.Zafran Ayyasy, serta semua teman-teman yang memberi dukungan kepada Saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 November 2023
Penulis,

M.Hafidh Azzaki



TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Protokol Wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	vvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA: KONSEP <i>BAI' MUZAYYADAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Bai' Muzayyadah</i>	23
B. Rukun dan Syarat <i>Bai' Muzayyadah</i>	29
C. Pendapat Ulama tentang Kebolehan Implementasi <i>Bai' Muayyadah</i> sebagai Transaksi Jual Beli.....	34
D. Konsekuensi Transaksi <i>Bai Muzayyadah</i> pada Pembelian Objek Jual Beli	36
E. Sistem Penetapan Pemenang Pada Transaksi Jual Beli Lelang.....	38
BAB TIGA: PERJANJIAN KERJA SAMA BSI DENGAN BSI SMART AGEN DAN PEMBAGIAN PENDAPATAN PADA PENGELOLAAN USAHANYA	40
A. Gambaran Lokasi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.....	40
B. Praktik Pelelangan Barang Bukti Kejahatan pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Mekanisme Penguasaan Objeknya	44
C. Sistem Penetapan Harga pada Penawaran Transaksi Lelang Brang Bukti <i>Jarimah</i> di Kejaksaan Negeri Banda Aceh	49

D. Tinjauan Akad <i>Bai Muzayyadah</i> Terhadap Pelelangan Barang Bukti <i>Jarimah</i> pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.....	57
BAB EMPAT: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh muamalah para fuqaha telah memformulasikan berbagai bentuk transaksi jual beli untuk memudahkan peralihan kepemilikan karena salah satu cara memiliki adalah melalui transaksi jual beli sebagai *tasharruf* terhadap harta dan merupakan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu modifikasi dan model akad jual beli sangat penting untuk memudahkan proses transaksi jual beli itu sendiri.

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang telah difatwakan kebolehnya oleh fuqaha adalah akad jual beli *muzayyadah* yang secara bahasa diartikan dengan jual beli lelang. Di Indonesia, lelang yang digunakan berdasarkan pada proses transaksi jual beli suatu barang di depan umum yang dilaksanakan oleh pemilik barang sebagai penjual atau dengan sistem lelang yang mengharuskan pelelangan dilakukan oleh pejabat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif. Pada transaksi lelang penawaran harga dapat dilakukan secara terbuka atau lisan maupun secara tertutup atau terbuka.¹

Model transaksi jual beli lelang ini harus memiliki fungsi kepastian hukum. Dalam hal ini pihak penjual harus mampu menetapkan salah seorang dari penawar yang merupakan calon pembeli sebagai pemenangnya, sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut maka pihak pejabat lelang yang telah dikuasakan sebagai pihak berwenang maka transaksi lelang

¹Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia", *Jurnal Al- 'adl*, Volume v, Nomor 10, Juli – Desember 2013, hlm. 46.

harus mampu memastikan dan menjamin hak-hak pemenang yang telah melakukan penawaran tertinggi.²

Dalam Islam Ibnu Qudamah Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan bahwa telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khattab juga pernah melakukannya hal ini karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu sistem jual beli. Pendapat ini dianut di seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakhai dan Al-Auzai.³

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* menuliskan bahwa lelang sebagai *bai' al-muzayyadah* merupakan salah satu jenis jual beli yang operasional transaksi dengan cara pihak penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian yang memiliki banyak pembeli, lalu para pembeli akan saling menawar dengan harga yang lebih tinggi dari antara pembeli satu dan yang lainnya, lalu pihak penjual akan memilih tawaran tertinggi yang dilakukan oleh salah satu pembelinya, dan pihak pembeli yang terpilih tersebut menyerahkan harga jual yang ditetapkan penjual dan menyerahkan barang yang dibutuhkan pembeli.⁴

Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada zaman dahulu,

²Dede Wahyudi, "Lelang Muzayyadah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam "An-Nawa"* ISSN. 1907-4492 Vol. VIII Januari – Juni 2011.

³Khofiyana Nida dan Ashif Az Zafi "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang", *Jurnal Hukum "Al'adl"* Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus (2020), hlm. 233.

⁴Dede Wahyudin, M. S. I. "Lelang (Muzayyadah) Dalam Perspektif Hukum Islam."

lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi.⁵

Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.”⁶ Pendapat Ibnu Abdi Dar di atas menjadi pendapat yang *rajih* tentang keberadaan lelang baik dalam bentuk asli maupun modifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Imam Hanafi, jual beli yang batal di antaranya yaitu “Jual beli yang tidak ada barangnya, jual beli sesuatu yang tidak mungkin untuk diadakan, jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan, jual beli yang mengandung ketidakjelasan, serta jual beli "urbun”⁷

Keberadaan jual beli lelang dalam transaksi antar guru dan murid maupun guru dengan guru sangat memudahkan dalam hal ini tetap dibutuhkan penjelasan dan perincian yang jelas dari model transaksi jual beli dalam bentuk lelang ataupun *bai' muzayyadah*.

Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan, keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat, tanpa melanggar apapun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Lelang juga termasuk salah satu jual beli, akan

⁵ Khofiyana Nida dan Ashif Az Zafi “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang”, *Jurnal Hukum “Al’adl”* Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus (2020), hlm. 233.

⁶ Khaerunnisa, Ana Selvia, and Eef Saefullah. "Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2016), hlm. 34.

⁷ Dr. Ika Yunta Fauzia, Lc., M.E.I. Dan Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc. “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah*” (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 246.

tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaanya dilakukan khusus di muka umum.⁸

Adapun jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam perspektif *syari'ah* transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bai' al-muzayadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *bai' al-muzayadah* ini penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli, dan pembeli akan menawarkan harga yang sesuai dengan yang mereka inginkan, penjual akan menjual barangnya pada harga tertinggi. Proses ini terakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁹

Di Aceh secara khusus tentang kejahatan diatur dengan KUHP dan untuk tindak pidana khusus berupa kejahatan yang berkaitan dengan *jarimah* diatur dengan *Qanun Jinayah* No. 6 Tahun 2014. Meskipun memiliki ketentuan hukum yang berbeda namun pada proses beracara penuntutanya tetap dilakukan oleh jaksa dari kejaksaan wilayah hukum masing-masing. Dalam proses beracara untuk tiap kasus kejahatan dapat dibuktikan dengan barang bukti. Untuk barang bukti kejahatan yang memiliki nilai atau barang berharga yang tidak diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut disita

⁸ F. Rahmatullah, "Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, April 2018.

⁹ Eka Nuraini Rahmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII No. 4, Desember 2015

dan kuasai kejaksaan. Selanjutnya pihak kejaksaan akan menjual barang bukti tersebut secara lelang untuk memperoleh harga yang layak atas barang bukti kejahatan dan hasil penjualannya dan akan dikembalikan ke negara melalui instansi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kota Banda Aceh sebagai pusat ibu kota Provinsi Aceh memiliki kerentanan pada keamanan meskipun pada tatanan masih rendah, namun angka kriminalitas dan pelanggaran hukum tetap terjadi terutama pada klafikasi kejahatan pidana. Seperti pencurian, miras, khalwat, dan lain lain Dalam hal ini tindak pidana yang terjadi dalam klasifikasi kejahatan menengah dan kejahatan kecil lainnya. Adapun contoh kejahatan yang dapat diklasifikasi pidana kejahatan ringan yaitu pelanggaran lalu lintas yang berujung pada penilangan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh polisi.

Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai pidana sedang seperti pencurian dan lain-lain. Tindak pidana seperti di atas sering mendapatkan surat peringatan dan pemidanaan bahkan berujung pada penguasaan objek sengketa oleh aparat pemerintah. Dalam kondisi tertentu, barang bukti kejahatan tersebut disimpan oleh petugas Kepolisian namun pada tatanan tertentu objek barang bukti tersebut memenuhi ruang yang merupakan tempat pemnyimpan barang bukti sehingga memenuhi gudang yang tersedia di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh yang menjadi penegak hukum untuk proses penuntutan pidana dan *jarimah* yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh bahwa pihak instansi ini telah melakukan pelelangan berbagai objek yang merupakan barang bukti kejahatan berupa *jarimah* atau *jinayah* tertentu yang berhasil disita untuk dijadikan barang bukti kejahatan dan alat bukti tersebut sepenuhnya disita oleh negara dan digunakan untuk kepentingan negara. Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang jumlah

objek dan pelepasan barang sitaan pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh berikut ini penulis sajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1:
Jumlah Objek Lelang pada Kejaksaan Negeri
Kota Banda Aceh Tahun 2022

No.	Jenis objek sitaan	Type dan merek	Jumlah objek sitaan
1.	Sepeda Motor	Honda	10 Unit
		Yamaha	5 Unit
		Suzuki	1 Unit
2.	Handphone	Vivo	1 Unit
		Nokia	3 Unit
		Samsung	1 Unit
		Xiomi	2 Unit
		Strawberry	2 Unit
		Oppo	1 Unit
		Infinix	1 Unit
J u m l a h			27 unit

Sumber Data: *Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Tahun 2022.*

Berdasarkan tabel data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2022 pihak Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh telah melakukan pelepasan barang bukti sebanyak 20 unit yang terbagi dalam bentuk harta bergerak yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dengan merek Honda, Yamaha, dan Suzuki serta 11 *handphone* dengan berbagai merek.

Berdasarkan hasil interview dengan informan dari Kejaksaan Kota Banda Aceh bahwa pihak institusi ini melakukan penjualan seluruh objek sitaan dari tindak pidana yang menjadi harta negara melalui proses

pelelangan baik secara *online* maupun *offline* dan pelelangannya dilakukan secara terbuka (*open bidding*).¹⁰

Dalam proses pelelangan objek sitaan secara *blended* ini, pihak manajemen Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh menjelaskan kepada seluruh peserta lelang melalui informasi tentang kondisi dari objek jual beli, dan pihak institusi ini tidak memperbaiki objek yang dalam kondisi tidak layak atau tidak baik.¹¹

Pada pelaksanaan lelang, pihak Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pelelangan objek *jarimah* ini menegaskan bahwa seluruh proses pelelangan dilakukan oleh institusi ini dan seluruh pembuktian harus dipenuhi oleh pihak penawar dalam hal ini adalah pihak pembeli secara lelang terutama tentang identitas untuk menegaskan pihak pembeli barang tersebut diketahui secara legal, meskipun indentitas pihak pembeli tidak dilakukan traking oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.¹²

Informasi di atas yang diperoleh dari Kejaksaan tersebut bahwa pelelangan yang dilakukan tidak diketahui secara terbuka oleh masyarakat baik tentang objeknya maupun tentang jaminan sebagai proses dari transaksi lelang, hal ini menyebabkan proses pelelangan tidak memiliki banyak partisipasi dari masyarakat sebagai pembeli.

Pada pelelangan objek harta sitaan ini tidak ditetapkan kisaran harga pada objek barang lelang itu. Alasan yang dikemukakan karena objek yang

¹⁰ Hasil wawancaradengan Deni , Jaksa pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2022, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam.

¹¹ Hasil wawancara dengan Zakwan, mantan Ketua Bagian Pelelangan pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 1 6 Desember 2022, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam

¹² Hasil wawancara dengan Syalwa, mantan Ketua Bagian Pelelangan pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 1 Januari 2023, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam

disita kemudian dilelangkan itu tidak fokus terhadap satu jenis barang atau objek. Pada tahun 2021 berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh harga objek lelang itu dimulai dari yang terendah Rp. 5000,00 sampai harga yang tertinggi dengan kisaran Rp 2.000.000,00. Harga tersebut merupakan bukan harga yang *final* melainkan harga *open bidding*. Harga final dari pelelangan tersebut itu tergantung pada minat pembeli barang saat mengikuti pelelangan.¹³

Tindakan pelelangan objek barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh merupakan sebuah otoritas pemerintah untuk mengeksekusi barang bukti kejahatan dan seluruh hasilnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dalam kajian ini penulis memfokuskan pada praktik lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh terutama tentang mekanisme lelang dan juga sistem penetapan harga serta standarisasi objek lelang yang cenderung fleksibel karena dipengaruhi oleh harga pasar.

Dalam hal ini penulis akan meneliti lebih lanjut tentang proses yang dilakukan oleh pihak otoritatif Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam tindakan eksekusi serta peralihan kepemilikan melalui mekanisme lelang yang legal secara ketentuan hukum *positif*, namun memiliki nilai kompleksitas masalah dalam hukum Islam. Sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk mendalami lebih lanjut tentang pelelangan harta sitaan sebagai barang bukti kejahatan pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh secara fiqh muamalah yang telah memiliki konsep dasar yang jelas sebagai sebuah konsep *bai' al-muzayyadah* yang telah dianalisis dan diijtihadkan fuqaha.

¹³ Hasil wawancara dengan Deni, Jaksa pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2022, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana realitas transaksi pelelangan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh terhadap barang bukti *jarimah*?
2. Bagaimana penetapan limit harga pemenang pada penawaran yang dilakukan oleh pihak pembeli pada pelelangan barang bukti *jarimah* pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan akad *bai muzayyadah* terhadap sistem pelelangan barang bukti *jarimah* yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui transaksi pelelangan barang bukti yang dilakukan oleh kejaksaan Banda Aceh terhadap barang bukti *jarimah*;
2. Untuk mengetahui penetapan limit harga pemenang pada penawaran yang dilakukan oleh pihak pembeli pada pelelangan barang bukti *jarimah* pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh;
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *bai muzayyadah* terhadap sistem pelelangan barang bukti *jarimah* yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Sistem lelang

Sistem lelang terdiri dari dua suku kata yaitu sistem dan lelang. Kata sistem dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁴ Sedangkan kata lelang dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.¹⁵

Jual beli lelang dalam konsep *fikih muamalah* yaitu *bai muzayyadah* merupakan transaksi jual beli penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli) kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga¹⁶

Sistem lelang yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu ketentuan dan aturan serta mekanisme yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk penjualan secara terbuka dengan memilih penawaran tertinggi terhadap barang sitaannya.

2. Barang Bukti kejahatan

Bukti kejahatan terdiri dari dua kata yaitu bukti dan kejahatan. Kata bukti dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.¹⁷ Sedangkan kata kejahatan merupakan

¹⁴ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

¹⁵ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lelang> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

¹⁶ <https://digilib.uinsa.ac.id/2241/4/Bab%202.pdf> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

¹⁷ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

penambahan kata dari jahat yang berarti sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁸

Frasa bukti kejahatan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu objek yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh pada kasus kejahatan baik berupa *jarimah* atau *jinayah* tertentu.

3. Kejaksaan

Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum di Indonesia. Dalam KBBI Kejaksaan adalah pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.¹⁹

4. Akad *bai' muzayyadah*

Akad sebagai ikatan antara dua hal, bisa ikatan secara *khissy* (nyata/fisik) maupun ikatan secara *ma'nawi* (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi.²⁰

Bai' muzayyadah yaitu salah satu jenis akad jual beli, yang dikenal dengan jual beli lelang. *Ba'i muzayyadah* merupakan transaksi penjualan melalui pelelangan dengan mengumpulkan pihak pembeli di suatu tempat dan selanjutnya pihak penjual pada *bai muzayyadah* ini akan menawarkan kepada calon pembelinya yang harus menawarkan secara langsung kepada pihak penjual dan selanjutnya pihak penjual akan melakukan pihak penawar tertinggi sebagai pihak yang berhak memiliki objek jual beli lelang ini Secara mekanisme jual beli lelang ini merupakan transaksi *biding* dan penawaran harga dari pihak calon

¹⁸ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jahat> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

¹⁹ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaksa> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

²⁰ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Dar Al-fikr, Damsyik,(Jakarta : Gema Insani, 2011)., hlm. 80

pembeli, penawaran tertinggi terhadap sesuatu barang yang dilelang yang berhak ditetapkan sebagai pemenang lelang.²¹

E. Kajian Pustaka

Penelusuran referensi yang ada, terdapat beberap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang ingi penulis lakukan *Pertama*, skripsi ditulis oleh Farhan Zuhardi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas UIN Ar-raniry, tahun 2016. Yang berjudul “*Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor. 12 Tahun 2004*”. Dalam penelitian ini Farhan Zuhardi menjelaskan bahwa Tanggapan pemilik ternak pada sistem pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP, pemilik ternak memahami dan menyadari kesalahan yang mereka perbuat, dikarenakan pemilik ternak punya pekerjaan lain, sehingga para pemilik lalai dalam memperhatikan binatang ternaknya, dan sebagian pemilik lain terlalu banyak hewan ternak sehingga tidak semua binatang ternak mampu untuk diawasi.²² Pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Satpol PP adanya ketidaksesuaian dalam fiqh mu’amalah. Dimana sistem lelang yang dilakukan Satpol PP tidak melibatkan pemilik ternak ketika terjadinya pelaksanaan lelang, sedangkan dalam *Bai’ muzayadah* harus dilibatkan pemilik ternak ketika terjadinya praktek lelang dan pada pelaksanaannya juga yang memberikan aturan dan tata cara lelang langsung pemilik ternak sendiri, harus adanya keridhaan antara kedua

²¹ Razali, Muhammad Izzat Bin, and Zamzuri Zakaria. "Analisis Urusniaga Kasut Terpakai Mengikut Perspektif Bai’ muzayadah." *At-Tahkim*, Vol. 8, No. 26.7.2018 hlm. 4

²² Farhan Zuhardi, “*Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor. 12 Tahun 2004*”. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

belah pihak. Berbeda halnya yang dipraktekkan oleh Satpol PP, penerapannya pihak lelang dari Satpol Pp

²³dalam sistem pelelangan objek sitaan *illegal logging*. Diharapkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Aceh Jaya agar lebih terbuka dan jujur dalam melakukan pelelangan pada objek sitaan *illegal logging*. Dalam skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem pelelangan pada kejaksaan negeri dan sama-sama menggunakan akad *ba'i muzayyadah* dalam penelitiannya.

Meskipun kedua penelitian ini di institusi yang diteliti adalah kejaksaan namun perbedaan yang substantif adalah pada objek yang dilelang. Pada penelitian di atas objek sitaan yang dilelang adalah hasil *illegal logging* berupa kayu log ataupun kayu olahan. Sedangkan pada penelitian penulis objeknya adalah hasil rampasan dari kejahatan khusus yang ditetapkan dalam qanun jinayah dan dijadikan barang bukti dalam proses pemedanaannya sebagai perbuatan *jarimah* dan *jinayah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sahira Rafsanjani, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, tahun 2022. Yang berjudul "*Pelelangan barang sitaan kantor Bea dan Cukai Banda Aceh melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*". Dalam penelitian ini Sahira Rafsanjani menjelaskan bahwa bahwa pelelangan mobil sitaan Kantor Bea dan Cukai melalui KPKNL telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan lelang, analisis pelelangan barang sitaan Kantor Bea dan Cukai melalui KPKNL dalam perspektif *bai' muzayyadah* sudah sesuai karena terdapat unsur transparansi, keterbukaan terhadap objek barang antar penjual dan pembeli dan prosedur pembayaran dan penguasaan barang sesuai dengan

²³ Razali, Muhammad Izzat Bin, and Zamzuri Zakaria. "Analisis Urusniaga Kasut Terpakai Mengikut Perspektif Bai'muzayyadah." *At-Tahkim*, Vol. 8, No. 26.7.2018 hlm. 4

bai' muzayyadah.²⁴ Namun permasalahan terdapat pada proses pengajuan barang untuk dilelang yang memerlukan waktu lama sehingga tidak efisien. Untuk proses penguasaan barang impor yang memerlukan izin lebih rumit sehingga membutuhkan waktu lama dalam penguasaan barang.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada objek yang diteliti. Pada penelitian tersebut membahas tentang sistem lelang yang dilakukan pada mobil sitaan kantor bea dan cukai melalui KPKNL. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang pelelangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh terhadap barang sitaan jarimah dan jinayah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nuur Lailah, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022. Yang berjudul, "*Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @Lelanggadget.Id*". Dalam penelitian ini Nuur Lailah menjelaskan bahwa dalam penerapan jual beli lelang di internet pada @lelanggadget terdapat akad keperantaraan dimana @lelanggadget sebagai perantara antara penjual gadget dengan pembelinya.²⁵ Akad tersebut dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum islam sebab tidak ada unsur gharar. Walaupun dalam jual beli lelangnya pihak @lelanggadget tidak memegang barang/gadget tersebut akan tetapi, @lelanggadget.id wajib menjelaskan spesifikasi gadget tersebut sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh penjual. Dalam halnya hukum islam jual beli lelang diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan di zaman sahabat dahulu akan tetapi di Indonesia jual beli lelang melalui internet ini belum ada Fatwa DSN-MUI ataupun

²⁴ Sahira Rafsanjani, "*Pelelangan Barang Sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Skripsi*", Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022

²⁵ Nuur Lailah, "*Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @Lelanggadget.Id*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

KHES khusus hanya saja dijelaskan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada objek yang diteliti. Pada penelitian tersebut membahas tentang sistem lelang online yang dilakukan pada @lelanggadget dan membahas secara general dan tidak memasukkan akad sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan yang penulis teliti merupakan sistem lelang yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh terhadap barang sitaan dan menggunakan akad Muzayyadah sebagai fokus penelitiannya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Solviana, Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Muamalah, Universitas Islam Negeri, tahun 2019. Yang berjudul, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Pegadaian Syariah*”. Dalam penelitian ini Solviana menjelaskan bahwa dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Desa Ungga ketika margin dijual/dilelang menggunakan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam yakni ketika pihak pegadaian sedang melakukan tawar menawar tiba-tiba datang pembeli lain sebagai pengecoh yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang pertama selanjutnya barang jaminan akan dijual kepada nasabah yang menawarkan dengan harga yang paling tinggi.²⁶

Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek lelangnya. Pada penelitian tersebut membahas tentang sistem lelang yang berada dalam lingkup pegadaian dan membahas secara general dalam tinjauan fiqh muamalah sedangkan yang penulis teliti itu tentang sistem lelang yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh dari hasil sitaan barang kejahatan dan juga memfokuskan akad *muzayyadah* dalam penelitian ini.

²⁶ Solviana, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Pegadaian Syariah*”, Mataram UIN Mataram, 2019

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data konkrit yang akan digunakan sebagai bahan analisis dan pembahasan penelitian. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan cara yang strategis sesuai dengan permasalahan penelitiannya sehingga data yang dikumpulkan dan dihasilkan merupakan data objektif dan valid.

Ada beberapa langkah dan tahapan yang harus penulis jalani dalam menghasilkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Adapun langkah-langkah dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitiannya yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi penelitian hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang secara hukum telah mengatur tentang ketentuan pelepasan objek barang bukti yang dikuasai oleh negara melalui Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh yang secara yuridis formal sebagai institusi yang menguasai barang bukti dari suatu perkara setelah memiliki keputusan hukum secara inkrah.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang merupakan penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara detail. objek penelitian ini merupakan pelepasan barang bukti sitaan kejahatan yang dikuasai oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, sehingga dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang ketentuan

lelang, proses penawaran dan penyerahan objek lelang kepada pihak yang menang serta pengelolaan dana hasil lelang tersebut.

Dengan demikian penelitian ini akan melihat dan meneliti sisi nilai hukum merupakan ketentuan yuridis tentang barang bukti, pelelangan dan harga dari pelelangan tersebut. Untuk membuat korelasi dan pembahasan sesuai ketentuan hukum Islam maka penulis menggunakan konsep *bai' muzayyadah* sebagai teori yang akan dijadikan bahan analisis pada bab tiga nantinya sebagai ulasannya.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam sebuah penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah dan dapat digunakan untuk mendukung data primer.

Adapun data penelitian yang dibutuhkan pada riset ini secara umum diperoleh melalui yaitu:

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian dalam bentuk penelusuran literatur yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi dari berbagai konsep yang diperlukan untuk menjelaskan permasalahan

penelitiannya.²⁷ Data pustaka yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan mengkajinya terhadap sistem lelang barang bukti kejahatan serta untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian mutlak dibutuhkan untuk menjelaskan substansi dari permasalahan penelitian sehingga data yang diperoleh memenuhi kualifikasi data yang objektif serta valid sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Adapun data pustaka yang penulis butuhkan dalam penelitian ini di antaranya buku *fikih muamalah*, *Kitab Fikih pada Rubu' Muamalah Kitab Al-fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, *Kitab Al- Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan *reliable* sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

²⁷ Bogong suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta :Kencana,2005),hlm.56

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara untuk mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara nonstruktural, pertanyaan yang disusun hanya dijadikan sebagai panduan interview sehingga dalam proses wawancara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikembangkan dari jawaban *interview*.²⁸ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang sistem lelang barang bukti pada Kejaksaan Banda Aceh. Untuk memperoleh data yang objektif maka wawancara dilakukan dengan pihak Kejaksaan Banda Aceh sebanyak tiga responden. Kemudian dari pihak pembeli atau yang mengajukan penawaran lelang sebanyak 3 orang. Jadi jumlah total para responden sebanyak enam orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan keuangan dari pihak agen.²⁹ Dokumentasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh berupa jurnal dan neraca pembukuan tentang lelang, daftar inventaris barang-barang sitaan dan barang bukti yang dirilis oleh Kejaksaan dan daftar harga penawaran harga lelang oleh calon pembeli.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *handphone*, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data merupakan tahapan dari proses penelitian untuk menjadikan data yang telah diperoleh sebagai sumber untuk diolah dan dinarasikan dalam bentuk pengkajian sebagai sebuah hasil riset. Pada tahapan ini penulis harus mampu memposisikan data secara objektif sehingga terhindar dari bias dan subjektivitas. Dengan demikian seluruh data yang diperoleh harus mampu diolah dengan baik sehingga hasil penelitian yang telah diolah melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah.³⁰

1. Melakukan pengumpulan data setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.
2. pengelompokan data ini merupakan proses klasifikasi terhadap data yang diperoleh. Pada klasifikasi data ini penulis akan mengelompokkan data primer dan data sekunder serta data

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

pendukung lainnya. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis yang merupakan langkah selanjutnya dalam proses penelitian.

3. Analisis data, yang merupakan proses untuk menjelaskan data sehingga setelah data diklasifikasikan sebagaimana dijelaskan diatas, pada tahapan ini data dijrakan sehingga dipahami seluruh substansi dari uraian yang penjelasan dari rumusan masalah. Tujuan utama dari analisis data menafsirkan seluruh informasi yang diperoleh sehingga diketahui hubungan antara problem penelitian yang diuji yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian.³¹

4. penarikan kesimpulan dan penulisan laporan

Merupakan tahap akhir dari proses penelitian dengan membuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selajutnya dilakukan penulisan laporan openelitian sebagai bentuk tanggung tajuam terhadap proses penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penelitian menyusun sistematika pembahasan menjadi empat bab yang saling berkaitan dengan bab-bab lainnya. Masing-masing bab berisi uraiandan sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua, landasan teori yang berhubungan tentang Konsep *Bai' Muzayyadah* Dalam

³¹ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

Fiqh Muamalah. Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian dan dasar hukum *bai' muzayyadah* rukun dan syarat *bai' muzayyadah* pendapat ulama tentang kebolehan implementasi *bai' muayyadah* sebagai transaksi jual beli konsekuensi transaksi *bai' muzayyadah* pada pembelian objek jual beli hingga sistem penetapan pemenang pada transaksi jual beli lelang

Bab Tiga, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang tinjauan akad *bai' muzayyadah* praktik lelang barang bukti kejahatan pada Kejaksaan Kota Banda Aceh, gambaran lokasi penelitian pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, praktik pelelangan barang bukti kejahatan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh dan mekanisme penguasaannya, sistem penetapan limit harga pemenang pada penawaran pihak pembeli pada pelelangan barang bukti *jarimah* di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh dan tinjauan akad *bai' muzayyadah* terhadap sistem pelelangan barang bukti *jarimah* dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh

Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai penelitian yang bermanfaat seputar topik permasalahan dan pembahasan.

BAB II

KONSEP *BAI' MUZAYYADAH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Bai' Muzayyadah* dan Dasar Hukum *Bai' Muzayyadah*

Bai' Muzayyadah pada prinsipnya merupakan akad jual beli yang di dalamnya terdapat penawaran terhadap barang dijual (*bidding*) dan barang tersebut dibayar jika si pembeli telah melakukan *final bid* terhadap barang yang diinginkannya. Biasanya barang yang dijual merupakan barang sitaan baik itu sitaan negara, sitaan bank, maupun barang sitaan dari perbuatan kriminal.

Menurut bahasa *muzayyadah* berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah*, berarti bertambah, sehingga lafadz *muzayyadah* memiliki arti saling menambahi (orang-orang saling menambahi nilai harga penawaran suatu barang). Kamus *Mu'jam al-Wasith* mengartikan *muzayyadah* “persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual”.³²

Dalam beberapa literatur muamalah dijelaskan bahwa *bai' muzayyadah* merupakan transaksi jual beli dengan penawaran pihak penjual kepada beberapa pihak pembeli, dengan cara mengajukan tingkat harga yang mampu dan diinginkannya untuk memperoleh barang yang dilelang tersebut dengan nilai harga tertentu, pihak pembeli secara terbuka ataupun tertutup mengajukan harga secara bersama-sama. Dalam hal ini para ulama fikih menjelaskan pengertian *bai' muzayyadah* ini yaitu sebagai berikut:

Dalam fiqh muamalah pengertian *bai' muzayyadah* atau jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang

³² Mujahid Azzam, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Pertaguma Kota Madiun, Skripsi*”, IAIN Ponogoro, 2018.

ditengah keramaian pembeli, lalu para saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Adapun era sekarang sudah ada sistem lelang *online* Era digital dan teknologi canggih sekarang ini turut mempengaruhi dinamika dalam berbisnis dan bertransaksi, termasuk lelang. Sebagai sebuah model transaksi, lelang acap digunakan baik dalam skala lokal maupun skala global, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata.

Seturut berkembangnya informasi dan teknologi ini, transaksi lelang banyak menimbulkan masalah, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dimana organisasi, institusi pendidikan, pemerintah dan individu menggunakan jaringan internet untuk menjual produk dan berbagai informasi, termasuk lelang.

Dalam catatan Sutiyo³³, banyak transaksi-transaksi bisnis yang terjadi setiap harinya secara online (*e-commerce*), sebagai contoh lokasi lelang online eBay mempunyai beberapa juta materi yang akan dijual pada tiap orang dan lebih dari satu juta transaksi berlangsung setiap minggunya. Dalam transaksi yang memiliki jumlah besar seperti eBay, tentu saja sangat dimungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan dalam hal pembayaran, pengiriman barang dan kerusakan yang timbul dalam pengiriman.

Hal ini meniscayakan adanya sistem yang memberi rasa aman terhadap semua pihak. Dalam hal ini, sistem alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yang konvensional sudah tidak dapat lagi menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, sebab berbeda dengan transaksi dan perjanjian perdagangan pada umumnya.

³³ Bambang Sutiyo, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 20 Nomor 2 Juni 2008 hlm.233-235

Dalam transaksi secara online, para pihak tidak bertemu muka. Perbedaan budaya dan bahasa juga menjadi rintangan oleh karena pembeli melakukan transaksi pada umumnya berasal dari berbagai negara yang berbeda. Hilangnya batas-batas negara dan semakin cepat serta besarnya jumlah transaksi yang lebih baik dan efektif dari pada arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lain yang telah dikenal selama ini.

melalui mekanisme lelang *online* untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang objek lelang dan seluruh ketentuan pelelangan yang ditetapkan internal Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam transaksi lelang ini sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai transaksi lelang secara ekonomis.

Adapun bai' (jual beli) secara terminologis para ulama' berbeda pendapat, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³⁴
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁵
- c. Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁶

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, 1983 Juz III, (Beirut: Dar al-fikr), hlm. 126

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 360.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

- d. Menurut Aiyub Ahmad, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu yang sama jenisnya atau memiliki nilai sama.³⁷

Dasar Hukum *Bai' Muzayyadah*

1. *Bai' Muzayyadah* dalam Undang-Undang

Dasar hukum penggunaan atau pemanfaat lelang telah di atur dalam beberapa ketentuan, yaitu:³⁸

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- e. Undang-undang nomor 49/perpu/1960 tentang panitia urusan Piutang Negara
- f. Undang-undang 19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa
- g. Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan
- h. Undang-undang nomo 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- i. Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- j. Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- k. Peraturan Pemerintah tentang BPPN
- l. Qanun Aceh tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh

³⁷ Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang* (Jakarta : Kiswah, 2004), hlm. 37.

³⁸ Adwin Tista. "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia". *Jurnal Al'adl*, Volume 10, Juli-Desember 2013, hlm. 54.

2. Dasar Hukum *Bai' Muzayyadah* Menurut Al-Qur'am dan Hadis

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah Ayat 275

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tenang jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya.³⁹

... وَأَخْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2) Q.S An-Nisa Ayat 27

Ayat ini menjelaskan, yaitu tentang ridha Allah atas pertobatan manusia dan keinginan para budak hawa nafsu agar manusia melakukan penyimpangan yang besar dari ketaatan terhadap Allah.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

³⁹ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6718750/surah-al-baqarah-ayat-275-jelaskan-larangan-riba-dan-kerugiannya>

⁴⁰ : <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-27-keinginan-para-budak-hawa-nafsu-4mVer>

b. Hadis

Hadis yang menjadi dasar hukum transaksi bai' muzayadah ini adalah bagaimana transaksi lelang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Berikut hadits yang menjadi dasar hukum bai' muzayadah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْخَ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Anas bin Malik R.A. bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya

dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Tirmidzi).

Hadits tersebut menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli atau transaksi dengan sistem lelang dikarenakan Nabi Muhammad saw sebagai panutan juga melakukan praktik lelang. Hukum ini tidak terlepas dari reaksi-reaksi Masyarakat yang juga mendukung untuk memperbolehkan jual beli sistem lelang, seperti Ibnu Qudamah yang mengomentari kebolehan sistem lelang sebagai sesuatu yang telah sampai pada tingkatan *ijma*⁴¹. Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin Khattab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi.⁴¹

B. Rukun *Bai' Muzayyadah* dan Syarat *Bai' Muzayyadah*

Terdapat 3 rukun *Bai' muzayyadah* yang harus dipenuhi agar proses lelang dapat menjadi sah. Berikut adalah rukun *Bai' muzayyadah* yang harus dipenuhi:⁴²

1. *Muta'qidain* (para pihak yang membuat akad)

Muta'qidain (dua belah pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental atau gila). Oleh karena itu

⁴¹ Hesty Anggina Sari “*Tinjauan Hukum Islam tentang Lelang Sapi Melalui e-auctio* (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro) Skripsi”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020), hlm.5.

⁴² Muhammad Assiddiqi Meilandi, Zaini Abdul Malik dan Sandy Rizki Febriadi. “Tinjauan *Bai' Muzayyadah* terhadap Jual Beli secara Lelang di Group Facebook. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Spesia Unisba*, Volume 6, Juni-Agustus 2010, hlm. 109.

tidak sah kegiatan jual beli lelang yang dilakukan oleh anak kecil tanpa izin orang tua, orang gila, dan budak tanpa izin majikannya. Berikut ini syarat *Muta'qidain* dalam *Bai' muzayyadah*:⁴³

- a. Berakal, orang gila atau dungu tidak sah melakukan jual beli karena orang yang tidak berakal itu bebas dari hukum taklifi
- b. Dengan kehendak sendiri, kegiatan jual beli yang dilangsungkan atas paksaan hukumnya tidak sah
- c. Keadaan tidak di bawah pengampuan karena harta orang yang di bawah pengampuan itu berada di tangan walinya sehingga jual beli menjadi tidak sah
- d. Baligh (dewasa), anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetap belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka dibolehkan berjualbeli barang yang kecil-kecil saja, karena kalau tidak dibedakan sama sekali, sudah tentu akan menimbulkan kesulitan dan perselisihan.

2. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Salah satu rukun *Bai' muzayyadah* lainnya adalah terdapat objek yang akan dilelang. Barang yang dijual dalam kegiatan lelang ini adalah bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau syara' seperti kotoran, bangkai binatang, khamar ataupun berhala. Berikut ini beberapa syarat objek dalam *Bai' muzayyadah*:⁹

- a. Objek harus suci

Tidak sah menjual najis, baik barang itu sendiri maupun harganya. Apabila menjual suatu barang yang bernajis dan tidak dapat disucikan, akad penjualan itu menjadi batal (tidak sah).

⁴³ Farhan Zuhardi “Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh” berdasarkan qanun nomor. 12 tahun 2004 (Analisis menurut *Bai' Muzayaddah*)” Universitas Islam Negeri Ar-raniry (2016), hlm. 23.

b. Objek harus bermanfaat

Tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak dapat diambil manfaatnya, begitu pula mengambilnya sebagai suatu barang untuk alat pertukaran, seperti: lalat, kutu busuk, nyamuk dan lain-lain yang tidak bermanfaat. Memperjual belikan barang yang tidak bermanfaat sama dengan melaksanakan sesuatu yang sia-sia (*lagha*) atau boros (*mubadzir*).

c. Objek milik penjual Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dalam penjelasan Hadiist Rasulullah, memperjualbelikan suatu barang selain miliknya atau belum ada izin dari pemiliknya (dikuasakan atau diwakilkan) dilarang oleh agama dan penjualan itu dianggap tidak sah.

d. Objek dapat diserahkan

Barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah dilelang, seperti menjual ikan yang masih dalam kolam atau tambak dan menjual yang masih dalam kandungan induknya.

e. Objek dapat diketahui wujudnya

Memperjualbelikan suatu barang haruslah diketahui jenis barang oleh kedua belah pihak, baik yang menyangkut dengan zat, bentuk, ukuran maupun sifat

3. *Shigat akad* (ijab kabul)

Shighat adalah alat untuk mengungkapkan keinginan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Alat tersebut dapat berbentuk ungkapan lisan, tulisan atau pun lainnya. Ungkapan dari pihak pertama disebut “ijab” dan dari pihak kedua disebut “qabul”. Adapun yang dimaksud dengan “ijab” adalah ungkapan kehendak yang keluar pertama kali dari salah seorang antara dua pelaku aqad, sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah ungkapan yang keluar sekali ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak,

dan pernyataan itu merupakan jawaban dari ijab tersebut. Berikut ini adalah syarat *shigat* yang harus dipenuhi dalam *Bai' muzayyadah*:⁹

- a. *Shigat* bersambung. Ijab baru dianggap bersambung dengan ucapan atau ungkapan qabul apabila: pertama, penyerah (muji) tidak menarik ijabnya ketika qabul dilaksanakan. Kedua, antara ijab dan qabul tidak diselangi oleh hal-hal yang menunjukkan ijab harus batal. Ketiga, kedua belah pihak saling mengetahui apa yang diungkapkan oleh pihak lain. Keempat, aqad itu dilakukan dalam satu majelis.
- b. Adanya keserasian antara ijab dan qabul.
- c. Ijab dan qabul harus dengan sengaja dan pasti.
- d. Ijab dan qabul keluar orang yang cakap.
- e. Ijab dan qabul tidak bersifat sementara

Syarat *Bai' Muzayyadah*

Dalam transaksi lelang, syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam proses berlangsungnya kegiatan lelang, syarat berikut ini syarat *Bai' muzayyadah* meliputi:⁴⁴

1. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

⁴⁴ Iwan Setiawan “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lelang Makanan pada Pesta Pernikahan*” (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel), Skripsi” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019), hlm. 37.

8. Bukti dari pemohon lelang
9. Bukti pemilik atas barang
10. Keadaan fisik dari barang

Macam-macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada empat macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Lelang turun

Adalah suatu penawaran, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (autioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

2). Lelang naik

Adalah suatu penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon dengan harga tertinggi.

1). Lelang terbuka

Adalah lelang yang dilakukan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.

2). Lelang tertutup

Adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau

dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui.⁴⁵

C. Pendapat Ulama tentang Kebolehan Implementasi *Bai' Muayyadah* sebagai Transaksi Jual Beli

Mengenai implementasi *Bai' muzayyadah*, terdapat ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Beberapa jumbuh ulama memperbolehkan *Bai' muzayyadah* berdasarkan yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra.

Ibnu Qudamah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama mengenai bolehnya jual beli secara lelang bahkan praktik lelang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat islam pada zaman dahulu, sebagaimana khalifah Umar bin Khattab yang pernah melakukan praktik lelang, serta umat yang memerlukan sistem lelang sebagai salah satu cara melakukan transaksi.

Ulama yang memakruhkan sistem lelang adalah Ibrahim An-Nakha'i berdasarkan pada sebuah hadits riwayat al-Bazzar Ishaq bin Rahawaih. Selain itu, Ibn Sirin sebagai ulama yang juga memakruhkan jual beli sistem lelang apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan, sehingga apabila objek lelang merupakan warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh, sementara itu apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak boleh atau makruh. Namun, karena dasar hukum yang digunakan dalam

⁴⁵ Ali Hasan M, *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 567

memakruhkan praktik lelang ini (berupa hadits) yang menurut ulama diindikasikan adanya unsur kedhaiifan, maka jumbuh ulama ber pandangan bahwa mengenai masalah lelang adalah diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang dalam praktiknya, lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang seperti halnya penipuan atau trik-trik yang telah dilarang agama.⁴⁶

Imam Syafi'i berpendapat selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Namun, bagi fuqaha' yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian

Imam Syafi'i mempunyai pandangan, seorang murtahin pada saat terjadi transaksi gadai, tidak boleh membuat persyaratan kepada rahin yang berisi bahwa rahin mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai. Dalam pandangan Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat yang demikian batal. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diijinkan dan diridhoi pemilik barang. Karena pemilik barang tersebut terpaksa dalam memberikan ridhoi dan izin. Artinya bahwa izin yang diberikan oleh rahin itu dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapat hutang. Akan tetapi Syafi'i memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika rahin memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai.

⁴⁶ Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi. "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12, Juli 2020, hlm. 232.

D. Konsekuensi Transaksi *Bai' Muzayyadah* pada Pembelian Objek Jual Beli

Jual beli muzayyadah (lelang) dalam prakteknya juga sama seperti jual beli pada umumnya, yakni terdapat khiyar di dalamnya. Khiyar tersebut antara lain:⁴⁷

1. Khiyar Ruju' (Menarik Diri)

Jika terjadi penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambah harga yang telah diajukan maka hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya dalam menarik ijab, yakni penjual mempunyai hak menarik ijabnya sebelum terjadi qabul dari pembeli.

2. Khiyar Majlis

Penulis berpendapat bahwa menurut tradisi yang berlaku, orang yang menarik transaksi setelah ada orang yang menambahkan harga tidak terkena konsekuensi apapun selama masih dalam tempat (majlis) transaksi.

3. Khiyar 'Aib

Para ulama' berpendapat bahwa khiyar 'aib (cacat) itu berlaku menurut syara' meskipun pembeli tidak mensyaratkannya karena pada dasarnya jual beli itu mengutamakan adanya keselamatan (tidak ada yang dirugikan). Jual beli muzayyadah (lelang) seperti halnya jual beli pada umumnya yang juga berlaku pada khiyar 'aib

Untuk itu, dalam jual beli muzayyadah mempunyai beberapa manfaat dan resiko dalam praktik pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Jual beli Muzayyadah (Lelang)

Seperti yang telah dikatakan oleh Imam Hanabillah bahwa manfaat jual beli muzayyadah (lelang) adalah untuk menentramkan hati orang

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 26-27.

yang pailit. Karena dengan cara melelang harta bendanya, dapat menaikkan harga harta benda tersebut.

Tujuan dari jual beli muzayyadah (lelang) adalah untuk mencari tambahan. Tambahan harga dari nilai jual barang tersebut. Hal ini menurut Abu al-Hasan al-Mawardi tidak dicegah (dilarang).

2. Resiko Jual Beli Muzayyadah (Lelang)

a. Pembeli akan merasa dirugikan ketika mendapatkan barang tersebut melebihi harga standar pasar.

Seorang pembeli secara lelang yang mengklaim rugi tidak berhak mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual meskipun kerugian itu di luar kebiasaan kecuali jika memenuhi tiga syarat:

- 1) Orang yang mengklaim rugi tidak mengetahui harga standar pasar barang yang dijual atau dibelinya
- 2) Klaim rugi dilakukan sebelum lewat setahun terhitung dari waktu terjadinya transaksi, dan
- 3) Kerugian yang sangat fatal, yakni melebihi harga standar pasar sampai sepertiga atau lebih.⁴⁸

b. Terjadi kolusi untuk menghentikan penambahan harga. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa seorang calon pembeli boleh melakukan kolusi dengan calon pembeli lainnya untuk menghentikan penambahan harga.⁴⁹

Kolusi tersebut berupa kerjasama antara dua orang pembeli atau lebih untuk tidak menaikkan harga lagi dalam jual beli

⁴⁸ Ibid., 27.

⁴⁹ Ibid.

muzayyadah (lelang) agar barang tersebut dapat dimiliki oleh salah satu dari pembeli yang melakukan kerjasama.

Seperti, ketika salah seorang calon pembeli berkata kepada calon pembeli lainnya, ,hentikan penambahan, sedangkan kita menjadi mitra dalam perdagangan itu, atau ,kamu boleh ambil barang dagangan itu dengan syarat demikian, ini diperbolehkan karena pintu penambahan tetap terbuka, salah satu calon pembeli hanya tidak menambah harga yang diajukan mitranya.

Namun, jika kolusi tersebut dilakukan oleh semua calon pembeli untuk menahan penambahan, maka tindakan itu tidak diperbolehkan karena akan merugikan penjual.⁵⁰

E. Sistem Penetapan Pemenang Pada Transaksi Jual Beli Lelang

Dalam sistem pelelangan objek barang bukti kejahatan yang dilakukan di Kejaksaan Banda Aceh penetapan harga dilakukan oleh pihak dinas Kejaksaan. Untuk pelelangan secara langsung penetapan harga dilakukan oleh pihak KPKNL dan pemenang lelang yaitu siapa yang menawar dengan harga tertinggi diatas harga limit yang ditetapkan oleh KPKNL. Hasil sitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas yaitu:

a. Transparansi

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28

⁵⁰ Ibid., 28.

Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundangundangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan harus didahului dengan pengumuman lelang.

b. Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999). Dengan demikian, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat lelang, penjual dan pembeli kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Pertanggungjawaban Pejabat lelang: administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. Pertanggungjawaban penjual: dalam rangka penghapusan, eksekusi atau kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban pembeli: kewajiban dalam pelunasan pembayaran harga pokok lelang, pembayaran Bea lelang dan pembayaran pajak-pajak yang dikenakan atas pelaksanaan lelang menggunakan kedua prinsip tersebut maka pihak kejaksaan harus menerapkan sistem penawaran lelang secara terbuka kepada semua pihak yang membutuhkan kayu sitaan pihak kejaksaan juga harus menegaskan limit harga yang akan ditetapkan pada penawaran lelang tersebut.⁵¹

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.38

BAB III

TINJAUAN AKAD BAI' MUZAYYADAH PRAKTIK LELANG BARANG BUKTI KEJAHATAN PADA KEJAKSAAN KOTA BANDA ACEH


A. Gambaran Lokasi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh

1. Profil Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh

Kejaksaan negeri Kota Banda Aceh berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Adapun Kejaksaan Negeri Banda Aceh beralamatkan di Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116, Indonesia, Telepon: 0651-22241. Fax. 0651-22660, Provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam

2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Sumber terdapat pada keputusan presiden R.I No. 86 thn 1999 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri R.I yang pelaksanaannya ditetapkan dalam KEPUTUSAN Jaksa Agung R.I No. Ken kejaksaan PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Dan Kerja Kejaksaan R.I



3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri

Secara umum tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam pasal 30 undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melakukan penuntutan.
 2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan
 4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

6. Penelitian dan pengembangan hukum serta *static* kriminal.

4. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri

Visi Kejaksaan RI:

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara professional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

Misi Kejaksaan RI:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara professional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegak hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif, dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak public.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka

menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional,
- f. bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

5. Lelang Pada Kejaksaan Negeri

Peraturan Jaksa agung R.I No. PER-002/A/JA/05/2017 tentang pelelangan dan pejualan langsung barang sitaan atau barang rampasan Negara atau benda sita eksekusi yang berisi tentang pengaturan lelang terhadap aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan. Pada Kejaksaan Negeri terdapat sembilan jenis lelang yaitu:

- a. Lelang eksekusi benda sitaan yang pemilik atau yang berhak tidak ditemukan.
- b. Lelang eksekusi yang pemilik atau yang berhak menolak menerima.
- c. Lelang benda sitaan yang tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya.
- d. Lelang eksekusi barang sitaan atau barang bukti yang putusanya dikembalikan kepada BUMN atau BUMD

- e. Lelang eksekusi barang rampasan Negara yang berasal dari barang sitaan atau barang bukti yang putusannya dikembalikan kepada kementrian/lembaga tanpa pernyataan dirampas.
- f. Lelang barang rampasan negara yang dokumennya tidak lengkap.
- g. Lelang eksekusi barang rampasan negara berupa sertifikat atau surat tanah
- h. Lelang eksekusi barang rampasan negara yang berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik.
- i. Lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti.

Kesembilan jenis lelang tersebut semuanya merupakan lelang eksekusi yang pemohonnya/penjualnya adalah lembaga kejaksaan.

B. Praktik Pelelangan Barang Bukti Kejahatan pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Mekanisme Penguasaan Objeknya

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang.⁵² Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”. Menurut Yahya Harahap, lelang adalah:

⁵² Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

“Pelelangan dan penjualan barang dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu, tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang untuk menawar dan menyetujui harga atau mendaftarkan”.⁵³

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya, barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara.⁵⁴ Barang bukti juga diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁵⁵ Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik).

Dalam penjelasan pasal 45 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah

⁵³ Yahya Harahap, *“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 115.

⁵⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 107

⁵⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *“Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi”*, (Bandung :Penerbit Mandar Maju,2003), hlm. 99-100

rusak. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP, barang bukti dapat dijual lelang, dengan syarat:

- a. Benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan keselamatan orang atau lingkungan, bila disimpan sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap.
- b. Jika pemeliharaan atas benda sitaan tersebut akan memakan biaya yang terlalu tinggi
- c. Benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN dan tidak dapat pula disimpan di tempat sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-M.01.06 Tahun 1983
- d. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya
- e. Pelaksanaan penjualan lelang benda sitaan tersebut disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam praktik lelang yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Banda Aceh, mekanisme lelang pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh menganut pada PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 4 tentang lelang barang eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil sitaan berawal dari penyerahan barang bukti tersangka yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Sehingga barang bukti tersebut harus diserahkan atau disita penyidik kepolisian yaitu Polsek, Polres, maupun Polda. Pada umumnya barang bukti tersebut biasa digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti tindak kejahatan pembegalan. Barang bukti yang diperkarakan maka akan ditingkatkan pada tingkat penyidikan hingga pada tingkat P21.

Selanjutnya, hasil interview dengan informan dari Kejaksaan Kota Banda Aceh menyatakan bahwa pihak institusi ini melakukan penjualan seluruh objek sitaan dari tindak pidana yang menjadi harta negara melalui proses pelelangan baik secara *online* maupun *offline* dan pelelangannya dilakukan secara terbuka (*open bidding*), namun dalam prosesnya pelelangan yang dilakukan tidak diketahui secara terbuka oleh masyarakat baik tentang objeknya maupun tentang jaminan sebagai proses dari transaksi lelang, hal ini menyebabkan proses pelelangan tidak memiliki banyak partisipasi dari masyarakat sebagai pembeli.⁵⁶

Dalam proses pelelangan objek sitaan secara *blended* ini, pihak manajemen Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh menjelaskan kepada seluruh peserta lelang melalui informasi tentang kondisi dari objek jual beli, dan pihak institusi ini tidak memperbaiki objek yang dalam kondisi tidak layak atau tidak baik. Pada pelaksanaan lelang, pihak Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pelelangan objek *jarimah* ini menegaskan bahwa seluruh proses pelelangan dilakukan oleh institusi ini dan seluruh pembuktian harus dipenuhi oleh pihak penawar dalam hal ini adalah pihak pembeli secara lelang terutama tentang identitas untuk menegaskan pihak pembeli barang tersebut diketahui secara legal, meskipun identitas pihak pembeli tidak dilakukan tracking oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

Kemudian, informan mengatakan hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil Kejaksaan, PPA dan Kantor Lelang Negara dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pak Zakwan Kabid Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 November 2023

Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan sebagai PNBK Kejaksaan. Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap dan Penuntut Umum serta Pengadilan dapat diberikan premi/uang ganjaran. Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat laporan dalam bentuk risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.

Mekanisme lelang pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh menganut pada PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sesuai dengan Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 tentang lelang barang eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *incraht*. Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-089/J.A/08/1988 tanggal 5 Agustus tentang penjualan lelang barang sitaan yang di rampas untuk Negara. Maka Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh melakukan persiapan lelang dengan menentukan nilai limit sebagai harga minimal barang sitaan sesuai dengan pasal 17 angka 1 penetapan nilai limit, dengan dibantu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh sebagai penaksir untuk menentukan nilai limit pasal 44 angka 1 sampai dengan angka 4. Setelah nilai limit ditentukan kemudian menyurat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menetapkan waktu dan

pelaksanaannya sesuai dengan pasal 24 angka 1. Pasal 53 angka 1 pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada, berkaitan dengan pasal tersebut Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh membuat pengumuman pelaksanaan lelang melalui koran Serambi dan pengumuman secara online yang dapat dilihat melalui web Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

C. Sistem Penetapan Harga pada Penawaran Transaksi Lelang Barang Bukti *Jarimah* di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha/badan usaha. Pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya. Harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*).⁵⁷ Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan.

Harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*).

⁵⁷ Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, “*Manajemen Pemasaran*”, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 67.

Terdapatnya value yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.⁵⁸ Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.⁵⁹

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.⁶⁰ Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan: “penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan

⁵⁸ Buchari Alma, “*Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*”, (Jakarta: Alfabeta, 2005), hlm . 159

⁵⁹ Fandy Tjiptono, “*Strategi Pemasaran*”, (Yogyakarta :Andi Offset, 1997), hlm. 151.

⁶⁰ Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), hlm. 239

untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: ”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”. Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁶¹

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Hasil wawancara dengan narasumber pada Kejaksaan Kota Banda Aceh, sistem penetapan harga pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh yaitu adanya putusan atau incraht dari Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh yang berkekuatan hukum tetap benda sitaan yang merupakan bukti dirampas untuk Negara sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP089/JA/089/JA/8/1998 tanggal 6 Agustus 1988 tentang penyelesaian barang sitaan maka dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

⁶¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

Setelah adanya Nota Dinas Kepala Sub Bagian Pembinaan tentang ijin menjual lelang barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap langkah pertama Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh melakukan surat menyurat kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan pengujian terhadap barang rampasan dengan memperhatikan kondisi barang. Langkah yang kedua Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh melakukan surat menyurat kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan survey harga barang sitaan beberapa showroom di Kota Banda Aceh. Kemudian langkah yang ketiga surat menyurat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk menentukan jadwal pelelangan barang sitaan yang dirampas untuk Negara.

Pada Dinas Perhubungan pengujian kendaraan dilakukan sebanyak satu kali, pengujian dilakukan berdasarkan kondisi kendaraan yang akan dilelang dan dilihat berapa presentase kendaraan tersebut kemudian dilakukan perhitungan presentase untuk mendapatkan harga open bidding.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan
No.U.5/21 Tgl. 18 Oktober 2016
Laporan Pengujian Kendaraan Bermotor
Panitia Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banda
Aceh

NOMOR : III SIDANG KE : 3 TEMPAT : BANDA ACEH

TANGGAL : 15-09-2016

Sebagai termasuk dalam surat keputusan Menteri perhubungan No. U.5/16/21/Tanggal 18 Oktober 2016 menerangkan atas sumpah bahwa pada tanggal dan tempat tersebut di atas ini telah diuji kendaraan bermotor dan di taksir nilainya sebagai berikut :

MERK KENDARAAN : YAMAHA
 TYPE : VIXION
 TAHUN PEMBUATAN : 2014
 NOMOR KENDARAAN : BL-6435-AC
 NOMOR LANDASAN : MH81PA005EK664817
 NOMOR MESIN (PK) : IPA664846
 JUMLAH TEMPAT DUDUK : 2
 UKURAN BAN : 90/80-17
 KONFIGURASI SUMBU : 1.1
 JUMLAH RODA CADANGAN : -
 JUMLAH PEMAKAIAN km : -
 BAHAN BAKAR : BENSIN
 KENDARAAN : RUSAK
 Permintaan : KANTOR KEJAKSAAN
 Tanggal : 14 SEPTEMBER 2016
 NO : B- 1299/0.3.20/Cu.1/9/2016

Tabel Pengujian Kendaraan

No	BAGIAN	KEADAAN	%
1	LANDASAN (baut pengikat body bumper muka/belakang)	BAIK	80
2	AS/GARDAN DEPAN (garden, storing, knucle dan unit join, kogellager, as depan kana/kiri)	BAIK	75
3	AS/GARDAN BELAKANG (garden dan pignon kogellageras belakang kanan/kiri)	BAIK	70
4	PESAWAT REM (master pump, pipa saluran rem, rem utama,	BAIK	80

	parker, tromol, hidroulis, dsb)		
5	ALAT KEMUDI (stIur storig, house pitman arm stang anting kanan kiri)	BAIK	75
6	MESIN	BAIK	70
	JUMLAH PORSENAN (Dipindahkan)	-	450
7	ALAT PENGATUR BAHAN BAKAR (Tangki bahan bakar, pipa pompa bahan bakar, carburetor, filter)	BAIK	65
8	CLUCTH DAN BAK VERSNELING (joint hake tranas)	BAIK	60
9	ALAT PENDINGIN (radiator, pompa air, saluran air sabuk kipas)	BAIK	70
10	BAN BAN (ban depan kanan kiri dan ban belakang kanan kiri)	BAIK	60
11	RODA DAN TUTUP RODA	BAIK	70
	JUMLAH PORSENAN(Dipindahkan)	-	775
12	BODY/BA (pintu-pintu depan, samping kanan kiri, belakang, kap, tutup mesin)	BAIK	70
13	SPADBOARD	-	-
14	ALAT-ALAT LISTRIK (accu, dynamo, kabel listrik klakson sikat kaca, alat penunjuk arah)	BAIK	65
15	SISTEM PEMBAKARAN (coil, delco, platina, rotor, busi, dan injection pum serta nozzle)	BAIK	65
16	DASHBOARD	-	-

	(amper meter, tekanan minyak pelumas, sepedo meter temperature)		
17	LAMPU-LAMPU (lampu utama jauh dekat, penunjuk arah, rem, posisi depan belakang mundur, tanda nomor, ruangan) (amper meter, tekanan minyak pelumas, sepedo meter temperature)	BAIK	70
	JUMLAH PORSENAN (Dipindahkan)	-	1045
18	SUSPENSI (penahan shock dan perdepan belakang, anting perdaun, per spiral, dan pengikatnya)	BAIK	70
19	KACA-KACA (depan, belakang, samping, kanan kiri)	BAIK	70
20	GRILL MASK (Pelindung Radiator)	BAIK	75
21	KEADAAN DUCO (cat body)	BAIK	80
22	SARUNG (COVER) (tempat duduk)	BAIK	70
23	PERKAKAS (peralatan dan perlengkapan)	-	-
24	PERALATAN LAIN YANG BELUM TERMASUK DI ATAS (bumper, kaca, spiion, knalpot, dsb)	BAIK	60
JUMLAH PROSENAN (total) (1)			1400
JUMLAH BAGIAN YANG DI PERIKSA (2)			20

CATATAN : - KUNCI KONTAK TIDAK ADA
- STNK TIDAK ADA
- BPKB TIDAK ADA

$$\begin{aligned} \text{NILAI TOTAL PROSENTASE} &= \frac{1}{2} = \frac{1400}{20} = 70\% \\ &= 18.700.000 \times 70\% \\ &= 5.610.000 \end{aligned}$$

Surat penetapan Nilai Limit berdasarkan hasil rapat panitia Penyelesaian Barang Rampasan kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh atas barang rampasan untuk Negara berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih biru Tahun 2014 dengan no.pol H-2409-Kl. No.Ka.MH81PA005EK664817. No. Sin IPA 664846 atas nama yulius Atmaka bin Petrus kodrat. Menetapkan Harga Limit barang tersebut dengan harga Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) Sesuai dengan perkiraan harga dasar barang rampasan yang di terbitkan dari kantor Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.

Berdasarkan penuturan dari salah satu staff pada seksi pengolahan barang bukti dan barang rampasan bahwa penetapan harga lelang barang sitaan yang dirampas untuk Negara Kejaksaan Negeri tidak berhak menetapkan harga selain dari yang tertera dari Menteri Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setelah adanya surat menyurat, maka penetapan harga didasarkan pada kondisi barang dan harga pasar.⁶²

⁶² Wanwancara dengan salah satu staff seksi pengolahan barang bukti dan barang rampasan. pada tanggal 21 November 2023

D. Tinjauan Akad *Bai Muzayyadah* terhadap Pelelangan Barang Bukti *Jarimah* pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

2. Dalam QS. An-Nisa⁶³ 4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Jual beli lelang dalam fiqh muamalah disebut *Bai' muzayyadah* atau yang lebih terkenal dengan jual beli lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang dagangan di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual⁶³.

⁶³ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a bahwa ada “Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: “Apakah di rumahmu ada sesuatu?” Ia menjawab, “Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “siapa yang mau membeli dua dua barang ini?” salah seorang sahabat Beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Beliau bertanya lagi, ada yang mau membelinya dengan harga lebih dari satu dirham?” Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham. “Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memebrikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli mendapatkan barang yang telah

diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa bertransaksi dengan mengalami kerugian. Hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang Berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga yang mempersempit, yang memperluas dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta”.⁶⁴

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasul tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil yaitu memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

⁶⁴ M. Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram dalam Islam*”. (PT Bina Ilmu: Surabaya, 1980), hlm. 354

Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh penetapan harga lelang sudah mengacu pada harga yang adil, berdasarkan penetapan harga tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan penetapan harga dan pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan akad *Bai' Muzayadah* dalam hukum Islam. Dengan memperhatikan beberapa aspek maka terciptalah harga yang adil, sehingga penetapan harga dalam sistem lelang pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik terciptanya sepakat mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah. Dalam konsep harga lelang yang digunakan adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit hal ini memang sesuai dengan Islam walaupun harga ditentukan tidak membiarkan harga pada mekanisme pasar pada umumnya. Akan tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

barang jarimah merupakan barang kejahatan seperti barang kasus korupsi, pencucian uang, dll yang akan menjadi hak negara dan akan diperjual belikan melalui kegiatan lelang, namun untuk barang kejahatan hasil pencurian tidak dijadikan hak milik negara dan akan dikembalikan kepada pemilik aslinya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Lelang Barang Bukti Kejahatan pada Kejaksaan Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Bai Muzayyadah*

1. Realitas transaksi pelelangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh terhadap barang bukti jarimah oleh tersangka yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana khusus harus diserahkan atau disita penyidik kepolisian yaitu Polsek, Polres, maupun Polda. Selanjutnya, barang bukti jarimah tersebut akan dijadikan objek penjualan melalui penjualan offline maupun online secara terbuka (open bidding). Saat proses pelelangan berlangsung, pihak manajemen Kejaksaan Negeri kota Banda Aceh menjelaskan kepada seluruh peserta lelang mengenai kondisi dari objek jual beli. Penentuan nilai limit sebagai harga minimal barang sitaan ditetapkan sesuai dengan pasal 17 angka 1 dan dibantu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh sebagai penaksir untuk menentukan nilai limit. Kemudian ditentukan waktu pelaksanaannya yang dibantu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Untuk pengumuman lelang melalui melalui koran Serambi dan pengumuman secara online yang dapat dilihat melalui web Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.
2. Penetapan harga limit pemenang pada proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh menggunakan sistem lelang naik, sehingga penawar yang mengajukan harga beli yang paling

tinggi dibanding penawar lainnya menjadi pemenang barang lelang dan ditetapkan menjadi pembeli yang sah.

3. Sistem pelelangan barang bukti jarimah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dilaksanakan secara adil dengan menetapkan harga lelang yang tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan kesepakatan agar dapat terlaksanakan jual beli yang sah. Sehingga sistem pelelangan barang bukti jarimah oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh sudah sesuai dengan tinjauan akad bai muzayyadah berdasarkan hukum islam.

B. Saran

1. Penelitian ini seharusnya dilanjutkan oleh Akademisi lainnya mengenai mekanisme penyebaran informasi kegiatan pelelangan barang Jarimah di Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar dapat diketahui penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.
2. Pihak Kejaksaan Negeri sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap peraturan tentang lelang barang agar masyarakat luas memahami sistem pelelangan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
3. Pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh hendaknya melakukan peningkatan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan lelang barang bukti jarimah agar partisipasi masyarakat Aceh dalam proses pelelangan lebih meningkat.
4. Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebaiknya mengalokasikan anggaran tahunan sebagai anggaran perawatan barang lelang untuk mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomis suatu barang lelang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Adwin Tista, “Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia”, *Jurnal Al- ‘adl*, Volume v, Nomor 10, Juli – Desember 2013,

Dede Wahyudi, “Lelang Muzayyadah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam “An-Nawa”* ISSN. 1907-4492 Vol. VIII Januari – Juni 2011.

Khofiyani Nida dan Ashif Az Zafi “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang”, *Jurnal Hukum “Al’adl”* Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus 2020,

Dede Wahyudin, M. S. I. "*Lelang (Muzayadah) Dalam Perspektif Hukum Islam.*"

Khofiyani Nida dan Ashif Az Zafi “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem”, *Jurnal Hukum “Al’adl”* Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus 2020.

Khaerunnisa, Ana Selvia, and Eef Saefullah. "Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 2016

Dr. Ika Yunta Fauzia, Lc., M.E.I. Dan Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc. "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah*" Jakarta : Kencana, 2014.

F. Rahmatullah, “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, April 2018.

Eka Nuraini Rahmawati,” Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal AL- ‘ADALAH*, Vol. XII No. 4, Desember 2015

Hasil wawancara dengan Deni , Jaksa pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2022, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam.

Hasil wawancara dengan Zakwan, mantan Ketua Bagian Pelelangan pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2022, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam

Hasil wawancara dengan Syalwa, mantan Ketua Bagian Pelelangan pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 1 Januari 2023, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam

Hasil wawancara dengan Deni , Jaksa pada Kejaksaan Kota Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2022, di kantor Kejaksaan Banda Aceh, Keudah Kecamatan Kuta Alam

- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Dar Al-fikr, Damsyik, Jakarta :Gema Insani, 2011.
- Razali, Muhammad Izzat Bin, and Zamzuri Zakaria. "Analisis Urusniaga Kasut Terpakai Mengikuti Perspektif Bai'muzayadah." *At-Tahkim*, Vol. 8, No. 26.7.2018.
- Farhan Zuhardi, "*Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor. 12 Tahun 2004*". *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.
- Razali, Muhammad Izzat Bin, and Zamzuri Zakaria. "Analisis Urusniaga Kasut Terpakai Mengikuti Perspektif Bai'muzayadah." *At-Tahkim*, Vol. 8, No. 26.7.2018.
- Sahira Rafsanjani, "*Pelelangan Barang Sitaan Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*, Skripsi", Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022
- Nuur Lailah, "*Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @Lelangadget.Id*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Solviana, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang Di Pegadaian Syariah*", Mataram UIN Mataram, 2019.¹
- Bogong suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta :Kencana,2005),hlm.56
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128
- Mujahid Azzam, "*Tinjauan Fiqh Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Pertaguma Kota Madiun*, Skripsi", IAIN Ponogoro, 2018.
- Bambang Sutiyoso, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 20 Nomor 2 Juni 2008 hlm.233-235
- Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, 1983JuzIII, (Beirut:Dar al-fikr), hlm. 126
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 360.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

- Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang* (Jakarta : Kiswah, 2004), hlm. 37.
- Adwin Tista. “Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia”. *Jurnal Al’adl*, Volume 10, Juli-Desember 2013, hlm. 54.
- Hesty Anggina Sari “*Tinjauan Hukum Islam tentang Lelang Sapi Melalui e- auctio* (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro) Skripsi”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020), hlm.5.
- Muhammad Assiddiqi Meilandi, Zaini Abdul Malik dan Sandy Rizki Febriadi. “Tinjauan Bai’ Muzayadah terhadap Jual Beli secara Lelang di Group Facebook. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Spesia Unisba*, Volume 6, Juni-Agustus 2010, hlm. 109.
- Farhan Zuhardi “*Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh*” berdasarkan qanun nomor. 12 tahun 2004 (Analisis menurut Bai’ Muzayaddah)” Universitas Islam Negeri Ar-raniry (2016), hlm. 23.
- Iwan Setiawan “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Lelang Makanan pada Pesta Pernikahan*” (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel), Skripsi” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019), hlm. 37.
- Ali Hasan M, *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 567
- Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi. “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12, Juli 2020, hlm. 232.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 26-27.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.38
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Yahya Harahap, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 115.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 107
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, “*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*”, (Bandung :Penerbit Mandar Maju,2003), hlm. 99-100
- Hasil wawancara dengan Pak Zakwan Kabid Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, pada tanggal 20 November 2023

Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, “*Manajemen Pemasaran*”, Edisi 13 Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 67.

Buchari Alma, “*Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*”, (Jakarta: Alfabeta, 2005), hlm. 15

Fandy Tjiptono, “*Strategi Pemasaran*”, (Yogyakarta :Andi Offset, 1997), hlm. 151.

Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*”, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), hlm. 239

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

Wawancara dengan salah satu staff seksi pengolahan barang bukti dan barang rampasan. pada tanggal 21 November 2023

Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 86

M. Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram dalam Islam*”. (PT Bina Ilmu: Surabaya, 1980), hlm. 354

Media Online

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lelang> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

<https://digilib.uinsa.ac.id/2241/4/Bab%202.pdf> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jahat>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaksa>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> di akses pada tanggal 7 Maret 2022

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6718750/surah-al-baqarah-ayat-275-jelaskan-larangan-riba-dan-kerugiannya>

: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-27-keinginan-para-budak-hawa-nafsu-4mVer>

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3599/Un.08.1.Sd/PP.00.9/8. 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A Sebagai Pembimbing I
 - Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Fikrul Al-Ihsani
NIM : 190102088
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perjanjian Kerjasama Bank BSI dengan BSI Smart Agen dan Sharing Pendapatan Bagi Pelayanan Konsumen dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan* (Penelitian Pada Sarjana Cell dan DND Cell Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AMARUZZAMAN L

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Bukti Kejahatan pada
Kejaksaan Banda Aceh dalam Perspektif Akad
Bai Muzayyadah

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00

Hari/Tanggal : Senin 20 November 2023

Tempat : Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : Kepala Bidang Bagian Pelelangan dan Staff

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Apakah pelelangan di Kejaksaan negeri Banda Aceh bersifat tertutup atau terbuka?
2	Bagaimana cara melakukan penawaran, apakah memerlukan jaminan atau tidak?
3	Apakah pelelangan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh bersifat online atau offline?
4	Bagaimana cara menetapkan harga barang yang akan di lelang di kejaksaan Negeri Banda Aceh
5	Bagaimana cara menetapkan pemenang dalam pelelangan tersebut?

